



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Tendean No.29 Rt.40 Rw.13 ☎ 3253373 Fax (0511) 3250914 BANJARMASIN Kode Pos 70231

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NOMOR : 400.3.5/4281-PSMP/DIPENDIK/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

TINGKAT SMP NEGERI KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2024/2025

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Undang - Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia Nomor : 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

B. TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Pemerintah Daerah dan Sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

C. JALUR PENERIMAAN PPDB

1. Zonasi
2. Afirmasi
3. Prestasi
4. Perpindahan tugas orang tua/wali

D. PRINSIP PELAKSANAAN

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri didasarkan pada prinsip - prinsip sebagai berikut :

1. Obyektif , artinya penerimaan peserta didik baru harus diselenggarakan secara obyektif;
2. Transparan, artinya bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
3. Akuntabel, artinya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

E. SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN PPDB

Sosialisasi dan pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB.
2. Situs resmi PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 <https://banjarmasin.siap-ppdb.com>

F. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PPDB

NO	PELAKSANAAN PPDB	TANGGAL	MEKANISME PENDAFTARAN	JAM	KET
1.	JALUR PRESTASI	11 s.d. 13 JUNI 2024	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	
2.	JALUR AFIRMASI	11 s.d. 13 JUNI 2024	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	Untuk Pendaftaran Jalur CPDPD Secara offline/Mendaftar di Sekolah
3.	JALUR ZONASI	19 s.d. 21 JUNI 2024	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	
4.	JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA	19 s.d. 21 JUNI 2024	OFFLINE	08.00 s.d. 12.00 WITA	Mendaftar di Sekolah
5.	PENGUMUMAN PPDB PRESTASI & AFIRMASI	14 JUNI 2024	ONLINE	10.00 WITA	
6.	PENGUMUMAN PPDB ZONASI DAN PERPINDAHAN ORANG TUA	24 JUNI 2024	ONLINE	10.00 WITA	
7.	DAFTAR ULANG ONLINE	24 s.d. 26 JUNI 2024	ONLINE	08.00 s.d. 13.00 WITA	Berkas Daftar Ulang di serahkan ke panitia PPDB SMP Negeri

Catatan :

CPDPD : Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas

G. SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan umum calon peserta didik baru:

1. Berusia maksimal 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juli 2024.
2. Memiliki surat keterangan lulus SD, MI atau sederajat atau bentuk lain yang sejenis.
3. Kartu Keluarga (KK) asli diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
4. Apabila Kartu Keluarga kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal terdapat perubahan data Kartu Keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka Kartu Keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi dengan menyertakan Kartu Keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga), atau rusak, atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila Kartu Keluarga hilang.

5. Akta kelahiran asli.
6. Cetak tanda bukti NISN SD/MI (bisa dicetak di sekolah asal).
7. Jalur Afirmasi pendaftar wajib memiliki Kartu PIP / SK Penerima PIP dari sekolah asal/ Surat Keterangan DTKS dari Dinas Sosial atau masuk dalam Data Persasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (DP3KE), bagi pendaftar Penyandang Disabilitas harus memiliki Surat Keterangan Peserta Didik Penyandang Disabilitas dari Sekolah SD/MI asal atau memiliki Surat Keterangan dari Psikolog, dan/atau Surat Keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis, dan/atau kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
8. Jalur Prestasi pendaftar wajib mengupload sertifikat / piagam asli.
9. Jalur Prestasi raport wajib mengupload raport asli.

H. KETENTUAN UMUM DAN ATURAN SELEKSI JALUR PPDB

1. JALUR PRESTASI

- a. PPDB melalui jalur prestasi rapor ditentukan berdasarkan:
 - 1) Rapor asli dilampirkan dengan daftar rekap nilai rapor peserta didik dari sekolah asal.
 - 2) Calon peserta didik yang memiliki nilai rata - rata kumulatif rapor minimal 85.00 atau nilai keseluruhan untuk seleksi minimal 425,00.
 - 3) Nilai rata - rata kumulatif rapor:
 - a. Untuk Kurikulum 2013 : nilai rata-rata kumulatif raport untuk mata pelajaran IPA, IPS , Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada Nilai Pengetahuan.
 - b. Untuk Kurikulum Merdeka : nilai rata-rata kumulatif nilai raport untuk mata pelajaran IPAS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) pada Nilai Pengetahuan.
 - c. Nilai yang digunakan untuk seleksi adalah nilai rapor kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 Semester 1 dan 2 , kelas 6 semester 1 , foto atau discan lalu di upload pada Web PPDB.
 - d. Nilai yang di upload berupa **daftar rekap nilai rapor** yang telah dibuat sekolah asal dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah.
 - e. Format daftar rekap nilai rapor beserta contoh perhitungan tersedia pada lampiran.
 - f. Urutan penilaian seleksi prestasi rapor :
 - a) Jumlah nilai rata - rata keseluruhan rapor .
 - b) Apabila nilai sama maka diseleksi berdasar usia yang lebih tua.
- b. PPDB melalui Jalur prestasi akademik/non akademik ditentukan berdasarkan:
 - 1) Calon peserta didik memiliki prestasi minimal Juara 1,2, dan 3 tingkat Kota Banjarmasin atau Provinsi.
 - 2) Calon peserta didik memiliki prestasi Juara 1 s.d. Juara Harapan 2 tingkat Nasional dan Internasional.
 - 3) Prestasi yang dihargai untuk seleksi adalah piagam/sertifikat 3 (tiga) tahun terakhir atau dari kelas 4 s.d. 6.
 - 4) Jumlah piagam yang dihargai untuk upload penilaian seleksi minimal 1 buah dan maksimal 5 buah.

5) Jenis lomba - lomba yang masuk kriteria :

JENIS PRESTASI DAN KRITERIA KEJUARAAN	
Akademik (sains, teknologi, riset dan inovasi)	Non Akademik (seni budaya dan olahraga)
Olimpiade Sains Nasional Riset dan Inovasi	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Festival Lomba Seni Siswa Nasional, Lomba Sepak Bola O2SN SD Lomba Tingkat Regu Pramuka Penggalang Minimal pelaksanaanya Kwartir Cabang hingga Kwartir Nasional Festifal Anak Soleh, MTQ, Tahfiz Quran
Lomba /pertandingan yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Propinsi Kalsel, KONI Kota Banjarmasin, KONI Propinsi Kalsel, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, seperti KEJURKOT, KEJURPROV, KEJURNAS, POPDA, PORPROV dan POPWIL.	

6) Urutan penilaian seleksi prestasi akademik/ non akademik berdasar Jumlah Nilai pembobotan dan apabila nilai bobot sama maka diseleksi berdasar usia yang lebih tua.

DAFTAR BOBOT PRESTASI NON AKADEMIK

No	Prestasi	Tingkat juara	Nilai Bobot
1	Juara Tingkat Internasional	1, 2, 3	500
2	Juara Tingkat Nasional	1, 2, 3	400
3	Juara Tingkat Provinsi	1	250
4	Juara Tingkat Provinsi	2	225
5	Juara Tingkat Provinsi	3	200
6	Juara Tingkat Kota	1	100
7	Juara Tingkat Kota	2	50
8	Juara Tingkat Kota	3	25

Catatan :

Nilai bobot sebagai nilai perangkingan pada seleksi. Jumlah nilai keseluruhan bobot piagam – piagam yang di upload akan otomatis terjumlah di sistem aplikasi ppdb.

- c. Ketentuan Seleksi PPDB Prestasi rapor dan prestasi akademik/non akademik
- 1) Calon peserta didik dibebaskan dari zonasi.
 - 2) Calon peserta didik mendaftar secara online pada website PPDB tata cara pendaftaran bisa didownload pada website.
 - 3) Calon peserta didik menginput data dan berkas persyaratan asli berupa file JPG atau Pdf dengan ukuran maksimal 1 mb.
 - 4) Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah.
 - 5) Calon peserta didik yang tidak lulus/gugur pada seleksi PPDB Prestasi dapat kembali mendaftar pada jalur zonasi.
 - 6) Calon peserta didik yang telah diterima/ lulus pada jalur prestasi tidak boleh mendaftar kembali pada jalur zonasi.

2. JALUR AFIRMASI

- a. Ketentuan Umum PPDB Jalur Afirmasi Untuk Peserta Didik Penerima PIP/KIP :
- 1) PPDB Jalur Afirmasi adalah Jalur diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) terdaftar di kartu keluarga Kota Banjarmasin atau terdaftar pada SK Penerima PIP SD/MI atau terdata pada DTKS Kementerian sosial.
 - 2) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - 3) Calon peserta didik mendaftar secara online pada website PPDB, tata cara pendaftaran bisa di download pada website.
 - 4) Calon peserta didik menginput data dan berkas persyaratan asli berupa file JPG atau Pdf dengan ukuran maksimal 1 mb.
 - 5) Calon peserta didik dapat memilih maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah
 - 6) Seleksi jalur afirmasi berdasarkan zonasi jarak/radius terdekat antara alamat kartu keluarga dengan alamat sekolah yang dipilih menggunakan aplikasi PPDB online (maps) dengan menggunakan jarak garis lurus. Apabila jarak tempat tinggal sama maka usia lebih tua pendaftar menjadi dasar penilaian berikutnya.
 - 7) Calon peserta didik yang tidak lulus/gugur pada seleksi PPDB Afirmasi dapat kembali mendaftar pada jalur zonasi.
 - 8) Calon peserta didik yang telah di terima/ lulus pada jalur Afirmasi tidak boleh mendaftar kembali pada jalur zonasi,
- b. Ketentuan Umum PPDB Jalur Afirmasi Untuk Penyandang Disabilitas:
- 1) Calon peserta didik mendaftar secara manual/offline di sekolah SMP Negeri di kota Banjarmasin.
 - 2) Syarat PPDB pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif calon peserta didik penyandang disabilitas SMP yaitu :
 - a) memiliki Kartu Keluarga Kota Banjarmasin;
 - b) memiliki Akte Kelahiran;
 - c) memiliki Surat Keterangan Lulus;
 - d) memiliki Surat Keterangan bahwa peserta didik penyandang disabilitas dari Sekolah SD/MI asal atau memiliki Surat Keterangan dari Psikolog/surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis/ kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - 3) Berkas persyaratan asli dan fotocopy (rangkap 2) dibawa pada saat pendaftaran SMP Negeri penyelenggara pendidikan inklusif di sekolah penyelenggara.
 - 4) Dalam hal penentuan seleksi disesuaikan dengan jumlah kuota, jika pendaftar melampaui kuota maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik sesuai Kartu Keluarga. Dalam hal jarak domisili yang sama , maka usia pendaftar yang lebih tua diutamakan.

3. JALUR ZONASI

- a. Ketentuan umum PPDB Jalur Zonasi
- 1) Penetapan Zonasi PPDB berdasarkan jarak maksimal 5 kilometer dari sekolah ke domisili peserta didik.
 - 2) Sekolah pilihan hanya akan muncul pada aplikasi di sekitar jarak/radius 5 kilometer.
 - 3) Seleksi PPDB SMP Jalur Zonasi adalah seleksi berdasarkan jarak alamat kartu keluarga calon peserta didik ke SMP Negeri yang dipilih akan menjadi dasar perhitungan dan perangkingan dalam aplikasi PPDB online.

- 4) Domisili tempat tinggal berdasarkan alamat pada kartu keluarga asli yang diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran.
 - 5) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu:
 - a) Bencana alam;
 - b) Bencana sosial (kerusuhan konflik SARA, penjarahan dan sejenisnya) dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterangkan dan dibuktikan dengan surat dari Kepolisian Daerah setempat.
 - 6) Tata cara pendaftaran PPDB Jalur Zonasi bisa di download pada website Aplikasi PPDB.
- b. Ketentuan seleksi PPDB jalur Zonasi
- 1) Calon peserta didik mendaftar secara online pada website PPDB.
 - 2) Calon peserta didik mengupload data dan berkas asli persyaratan berupa file maksimal 1 mb berupa JPG, atau Pdf.
 - 3) Calon Peserta didik bisa memilih minimal 1 (satu) pilihan, maksimal 3 (tiga) pilihan SMP Negeri.
 - 4) Pada aplikasi hanya akan muncul sekolah pilihan yang berjarak maksimal 5 kilometer dari domisili (zonasi wilayah). Disarankan memilih sekolah yang dekat dengan alamat kartu keluarga.
 - 5) Penentuan perangkingan di aplikasi berdasarkan jarak alamat kartu keluarga memanfaatkan aplikasi google maps dengan menarik garis lurus dari titik koordinat alamat kartu keluarga ke sekolah pilihan.
 - 6) Orang tua / wali calon peserta didik harus menentukan angka titik koordinat berdasar alamat kartu keluarga di googlemaps yang tersedia pada aplikasi. Kebenaran dan keabsahan pengisian data titik koordinat menjadi tanggung jawab penuh calon pendaftar dengan membuat surat pernyataan bermaterai.
 - 7) Orang tua / wali calon peserta didik harus menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa data diinput dan diupload adalah benar dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum dan undang-undang yang mana surat tersebut wajib diupload/diinput pada aplikasi PPDB. (contoh surat bisa didownload/ dicetak di aplikasi).
 - 8) Calon peserta didik hanya diperbolehkan melakukan satu kali input pendaftaran, apabila calon peserta didik melakukan lebih dari satu kali pendaftaran, maka data yang diverifikasi sekolah adalah data terakhir yang diinput.
 - 9) Calon peserta didik yang datanya telah di input pada sistem dan telah cetak bukti pendaftarannya tidak diperkenankan untuk melakukan pencabutan berkas, melakukan perubahan pilihan sekolah, dan titik koordinat domisili hingga proses PPDB selesai.
 - 10) Calon peserta didik yang melakukan pencabutan berkas, melakukan perubahan pilihan sekolah dan mengubah titik koordinat domisili sebelum proses seleksi berakhir maka akan dinyatakan gugur seleksi (diskualifikasi).
 - 11) Calon peserta didik yang mendaftar wajib membaca juknis tata cara pendaftaran terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran, tata cara pendaftaran bisa di download pada aplikasi PPDB.
 - 12) Seluruh data yang diinput dan diupload menjadi tanggung jawab penuh orang tua/wali pendaftar, sehingga apabila sewaktu-waktu terdapat kesalahan teknis dan kesalahan pengetikan bukan menjadi tanggung- jawab pihak penyelenggara PPDB Online.
 - 13) Diharapkan calon peserta didik mengecek dan memastikan sekali lagi data yang diinput dan diupload sebelum dicetak bukti pendaftaran karena data yang sudah dicetak tidak bisa di perbaiki lagi.

- 14) Hasil seleksi pendaftaran bisa dilihat pada Situs : <https://banjarmasin.siap-ppdb.com>

4. JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

- a. Ketentuan umum PPDB Jalur Perpindahan Orang Tua
- 1) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Peserta Didik, perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
 - 2) Surat perpindahan tugas orang tua/wali dan surat domisili sementara digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - 3) Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan bertugas
- b. Ketentuan Pendaftaran PPDB Jalur Perpindahan Orang Tua
- 1) Calon peserta didik mendaftar secara offline dengan mendatangi sekolah SMP Negeri.
 - 2) Calon peserta didik wajib mengisi formulir yang disediakan panitia sekolah.
 - 3) Calon peserta didik melengkapi syarat pendaftaran sebanyak 2 rangkap dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Surat keterangan lulus.
 - b) Surat keterangan pindah kerja / surat penugasan orang tua.
 - c) Surat keterangan pindah domisili.
 - d) Fotocopy akta kelahiran
 - e) Fotocopy kartu keluarga.
 - f) Cetak NISN calon peserta didik
 - g) Calon peserta didik diseleksi secara manual oleh panitia pelaksana PPDB sekolah berdasarkan jarak tempat tinggal yang di buktikan dengan kartu keluarga atau surat domisili.

I. DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah secara online.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri maka akan didiskualifikasi dan dinyatakan gugur pada proses seleksi.
5. Kuota PPDB Online dan Hasil Seleksi bisa dilihat di papan pengumuman sekolah atau lewat website aplikasi PPDB.

J. KUOTA PPDB ONLINE

1. Kuota PPDB online disesuaikan berdasarkan kebutuhan rombel yang tersedia di sekolah.
2. Kuota bersifat fleksibel sesuai dengan peraturan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Jalur Zonasi SMP paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur Afirmasi paling sedikit 15 % untuk calon peserta didik dari keluarga tidak mampu dan 5 % untuk calon peserta didik penyandang disabilitas dari daya tampung sekolah.
5. Jalur Perpindahan orang tua paling banyak 5 % dari daya tampung sekolah.
6. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran di atas sekolah bisa membuka jalur prestasi dengan kuota sesuai kebutuhan rombel dan standar pelayanan minimal pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K. SANKSI PELANGGARAN

1. Orang tua/wali calon peserta didik yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB Online, maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi dan dinyatakan gugur pada proses PPDB Online.
2. Orang tua/wali calon peserta didik yang terbukti melakukan pemalsuan berkas pendaftaran, maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi, dinyatakan gugur pada proses PPDB Online dan siap diproses hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L. LAIN – LAIN

1. Apabila Petunjuk teknis ini terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
2. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan lewat layanan online yang disediakan pihak sekolah masing - masing.

Banjarmasin, 8 April 2024

Kepala Dinas



Muryadi, S.Pd, MA

Pembina Tingkat I

NIP. 19670413 198804 1 004

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI SISWA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama Orang tua/wali :
- 2. Nama Siswa :
- 3. Asal Sekolah SD/MI :tahun lulus
- 4. Hubungan keluarga berdasar KK :

M E N Y A T A K A N

Bahwa selama pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, bersedia dan mengikuti tanpa ada paksaan :

- 1. Aturan dan tata cara seleksi PPDB sesuai dengan Petunjuk Teknis PPDB yang berlaku;
- 2. Mengunggah/menginput/mengupload foto-foto administrasi persyaratan PPDB online dan Menentukan Titik Koordinat Rumah sesuai dengan Kartu Keluarga ASLI yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dengan benar, tepat dan tidak ada rekayasa sesuai maps yang ada di aplikasi PPDB ;
- 3. Mengetahui dan menyadari bahwa Titik Koordinat Alamat Kartu Keluarga saya akan dihitung menggunakan aplikasi maps dan Aplikasi PPDB Online tahun 2024 secara sistematis dan sesuai aturan untuk perangkingan hasil seleksi di aplikasi PPDB.
- 4. Tidak akan melakukan :
 - a. pencabutan berkas pendaftaran selama pelaksanaan PPDB berlangsung;
 - b. tidak melakukan perubahan titik koordinat dan Zonasi karena sebelum pendaftaran kami melakukan perhitungan secara manual sendiri ketepatan titik koordinatnya;
 - c. tidak akan melakukan intimidasi, ancaman, dan tekanan kepada pihak Panitia PPDB Sekolah;
 - d. serta tidak melakukan pemalsuan surat persyaratan PPDB dan kecurangan sejenisnya.
- 5. Apabila saya (*nama*) selaku Orang tua / wali dari siswa..... melakukan pelanggaran, kecurangan dan melakukan pemalsuan data administrasi pendaftaran serta tidak mengikuti Petunjuk Teknis PPDB zonasi,

maka saya selaku orang tua siap diberikan sanksi sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan sebenar-benarnya penuh tanggung jawab.

Yang membuat pernyataan,
Orang tua/Wali Siswa*)

Banjarmasin, Juni 2024

Matrai 10.000

**DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI
 (kurikulum K-13)**

NAMA SISWA :
 NISN :
 TAHUN LULUS :

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA –RATA
		PKN	MATEMATIKA	IPA	IPS	BAHASA INDONESIA	
1	Kelas 4 Semester 1						
2	Kelas 4 Semester 2						
3	Kelas 5 Semester 1						
4	Kelas 5 Semester 2						
5	Kelas 6 Semester 1						
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 + 5 + 6)							

Banjarmasin, Juni 2024
 Mengetahui
 Kepala Sekolah,

.....

DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI
(Kurikulum merdeka/Kurikulum sekolah penggerak)

NAMA SISWA :.....
 NISN :.....
 TAHUN LULUS :.....

NO	KELAS	MATA PELAJARAN				NILAI RATA –RATA
		PKN	MATEMATIKA	IPAS	BAHASA INDONESIA	
1	Kelas 4 Semester 1					
2	Kelas 4 Semester 2					
3	Kelas 5 Semester 1					
4	Kelas 5 Semester 2					
5	Kelas 6 Semester 1					
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 + 5 + 6)						

Banjarmasin, Juni 2024
 Mengetahui
 Kepala Sekolah,

.....

DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI
 (untuk sekolah K-13 campuran Kurikulum Merdeka/sekolah PSP) *)

NAMA SISWA :.....
 NISN :.....
 TAHUN LULUS :.....

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA – RATA
		PKN	MTK	IPA	IPS	B.INDO	
K-13							
1	Kelas 4 Semester 1						
2	Kelas 4 Semester 2						
Kurikulum Merdeka							
		PKN	MTK	(IPAS)	B.INDO		
3	Kelas 5 Semester 1						
4	Kelas 5 Semester 2						
5	Kelas 6 Semester 1						
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER							
(NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)							

Banjarmasin, Juni 2024
 Mengetahui
 Kepala Sekolah,

.....

Sekolah bisa menyesuaikan Format dengan Kurikulum yang telah dilaksanakan)*

Contoh pengisian :

DAFTAR NILAI RAPOR SD/MI
(Kurikulum K-13)

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA – RATA
		PKN	MTK	IPA	IPS	B.INDO	
1	Kelas 4 Semester 1	86	85	89	82	99	88,20
2	Kelas 4 Semester 2	86	85	87	90	88	87,20
3	Kelas 5 Semester 1	86	85	84	90	100	89,00
4	Kelas 5 Semester 2	86	85	81	92	98	88,40
5	Kelas 6 Semester 1	86	85	78	100	100	89,80
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)							442,6 (Nilai seleksi di aplikasi PPDB)

Contoh pengisian

(Kurikulum Merdeka/ PSP)

NO	KELAS	MATA PELAJARAN				NILAI RATA – RATA
		PKN	MTK	IPAS	B.INDO	
1	Kelas 4 Semester 1	85	89	82	99	88,75
2	Kelas 4 Semester 2	85	87	90	88	87,50
3	Kelas 5 Semester 1	85	84	90	100	89,75
4	Kelas 5 Semester 2	85	81	92	98	89,00
5	Kelas 6 Semester 1	85	78	100	100	90,75
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)						445,75 (Nilai seleksi di aplikasi PPDB)

Contoh pengisian

(Kurikulum K-13 dan Merdeka/ PSP)

NO	KELAS	MATA PELAJARAN					NILAI RATA – RATA
		PKN	MTK	IPA	IPS	B.INDO	
K-13							
1	Kelas 4 Semester 1	86	85	89	82	99	88,20
2	Kelas 4 Semester 2	86	85	87	90	88	87,20
Kurikulum Merdeka							
		PKN	MTK	(IPAS)	B.INDO		
3	Kelas 5 Semester 1	85	81	92	98		89,00
4	Kelas 5 Semester 2	85	78	100	100		90,75
5	Kelas 6 Semester 1	85	81	92	98		89,00
TOTAL NILAI KUMULATIF RAPOR 5 SEMESTER (NILAI KUMULATIF RATA RATA KELAS 4 +5+6)							444,15 (Nilai seleksi di aplikasi PPDB)